



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA WAJIB DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI SEKTOR TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi disektor transportasi, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu melakukan pemberian Subsidi angkutan umum di daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sektor transportasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 pasal 2 huruf c, tentang Pemberian Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum di Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI SEKTOR TRANSPORTASI .

BAB I

KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah jabatan kepala daerah tingkat 2 yang ditugaskan untuk mengurus atau memerintah wilayah Kabupaten.
4. Dinas adalah penyelenggara pemerintahan untuk melakukan kegiatan pelayanan umum dan teknis
5. Transportasi darat adalah kendaraan yang berjalan menggunakan jalan darat untuk mengangkut penumpang atau barang.
6. Transportasi laut adalah transportasi yang bergerak melintasi permukaan lautan.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan angkutan umum, barang dan angkutan laut yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta terjadwal.
8. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum, barang dan angkutan laut dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.
9. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi.
12. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Kapal rakyat adalah suatu sub system angkutan laut yang dikelola oleh masyarakat secara sederhana yang digunakan untuk mengangkut barang maupun muatan orang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pemberian subsidi adalah angkutan penumpang umum, barang dan angkutan laut yang beroperasi dalam trayek Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Ruang lingkup pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. bentuk subsidi dan kerja sama.
- b. penerima subsidi, jenis, dan kriteria penerima.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Penyelenggaraan subsidi adalah terselenggaranya penanganan dampak inflasi sektor transportasi.
- (2) Penyelenggaraan subsidi transportasi bertujuan:
 - a. terselenggaranya penyelenggaraan transportasi yang baik guna meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien; dan
 - b. sebagai stabilator harga dan/atau tarif disektor transportasi angkutan darat maupun angkutan laut.

BAB II
BENTUK SUBSIDI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Bentuk Subsidi

Pasal 4

- (1) Bentuk subsidi sebagaimana yang dimaksud pasal (2) ayat 2 huruf b, dilakukan melalui intervensi pengendalian tarif dengan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan selisih harga sebelum dan setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan Solar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Jenis Bahan Bakar Minyak Pertalite dan Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. Jenis Bahan Bakar Minyak Pertalite untuk angkutan darat; dan
 - b. Jenis Bahan Bakar Minyak Solar untuk angkutan laut.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Kerja sama pemberian subsidi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) ayat 2 huruf a, dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara Kepala

Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan pihak penyedia Bahan Bakar Minyak/stasiun/outlet/pangkalan.

- (2) Stasiun/outlet/pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan.
- (3) Bentuk format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan lebih dari satu Penyedia Bahan Bakar Minyak/stasiun/outlet/pangkalan pengisian.

BAB III

KRITERIA PENERIMA SUBSIDI DAN JENIS ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Subsidi

Pasal 6

- (1) Penerima subsidi Bahan Bakar Minyak yaitu angkutan yang telah memiliki badan usaha dan/atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan angkutan penumpang, barang dan angkutan laut di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Penerima subsidi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi teknis Kepala Dinas Perhubungan yang diverifikasi oleh inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (3) Rekomendasi pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu angkutan yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. angkutan darat:
 1. memiliki Nomor Induk Berusaha; dan
 2. kendaraan dalam kondisi laik jalan.
 - b. angkutan Laut:
 1. memiliki Nomor Induk Berusaha; dan

2. Kendaraan dalam kondisi kelaiklautan kapal

- (5) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik jasa angkutan membuat permohonan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah penerbit izin.

Bagian Kedua
Jenis Angkutan

Pasal 7

- (1) Jenis angkutan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak terdiri dari :
 - a. angkutan jenis minibuss;
 - b. angkutan jenis bak terbuka; dan
 - c. angkutan Jenis Kapal Rakyat.
- (2) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah angkutan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan perpindahan orang dari suatu tempat ketempat tujuan pengguna jasa.
- (3) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah angkutan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan perpindahan barang dari suatu tempat ketempat tujuan pengguna jasa.
- (4) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah angkutan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan perpindahan barang dan/atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan pengguna jasa yang melalui jalur laut.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran Subsidi Bahan Bakar Minyak yaitu jenis angkutan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Pengemudi/operator angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe

Kepulauan untuk memperoleh kupon atau voucher pengisian Bahan Bakar Minyak.

- (3) Pemberian Kupon/voucher pengisian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diberikan setiap hari waktu beroperasi serta tidak dapat diwakilkan.
- (4) Apabila pengemudi/operator tidak melakukan kegiatan jasa angkutan maka tidak diperkenankan untuk memperoleh kupon/voucher pengisian Bahan Bakar Minyak, serta tidak dapat di akumulasi pada hari berikutnya.
- (5) Pengemudi/operator yang telah memperoleh kupon berhak melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak pada stasiun/outlet/pangkalan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan melalui perjanjian kerja sama dengan menunjukan kupon/voucher pengisian kepada pihak penyediaan Bahan Bakar Minyak.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran atas pengisian Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh pengemudi atau operator angkutan akan dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Penyelenggara pemberian subsidi.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada pihak penyedia Bahan Bakar Minyak.
- (3) Pembayaran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pihak penyedia Bahan Bakar Minyak melakukan penyetoran invoice kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai penyelenggara subsidi Bahan Bakar Minyak.
- (4) Bentuk format invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 10

Anggaran penyelenggaraan penanganan dampak inflasi sektor transportasi dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan program:

- a. pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota sektor transportasi; dan
- b. penyelenggaraan subsidi pengoperasian pemeliharaan Pelabuhan pengumpan lokal sektor transportasi laut.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan kewenangannya, yang terintegrasi dengan tim pengendalian inflasi daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan
- (3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bahan Bakar Minyak subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap intervensi tarif yang diberikan pengemudi atau operator angkutan kepada pengguna jasa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan membuat laporan realisasi pelaksanaan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak dalam bentuk surat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengendalian.

- (2) Laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditetapkan Langara
pada tanggal : ..21 - 11 - 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	KADISHUB	21/11/22	
4	BAGIAN HUKUM		

H.AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, ...21 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR..

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 53. TAHUN 2022

TENTANG BELANJA WAJIB DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI SEKTOR
TRANSPORTASI DARAT

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK
SUBSIDI ANGKUTAN UMUM

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI
ANGKUTAN UMUM

ANTARA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN
PT.....(PIHAK PENYEDIA BAHAN BAKAR MINYAK/SPBU/OUTLET)
NOMOR.....
NOMOR.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Dinas Perhubungan : Selaku Kepala Dinas Perhubungan
(Nama Lengkap) Kabupaten Konawe Kepulauan dan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,bertindak untuk mewakili dan
atas nama Pemerintah Kabupaten
Konawe Kepulauan, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

PT.....(Nama Lengkap) : Selaku direktur PT.....(pihak penyedia
Bahan Bakar
Minyak/SPBU/OUTLET/STASIUN),yang
berkedudukan di Langara,untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing menjalani jabatan tersebut di atas secara Bersama-sama disebut para pihak,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Bahwa Pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan/SPBU.....) sesuai akta/Nomor Izin Berisaha (NIB)

Nomor.....tanggal....bulan....tahun.....selaku penyedia jasa Bahan Bakar Minyak (BBM).

- c. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam rangka penyelenggaraan program penanganan dampak inflasi sektor transportasi tahun anggaran 202...bersepakat menandatangani perjanjian kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama mengenai penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk angkutan darat dan angkutan laut dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

RUANG LINGKUP Pasal 1

- (1) Bentuk hubungan kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam penyelenggaraan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM),penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM),dan tata cara pembayaran tagihan.
- (2) Harga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dihitung berdasarkan selisih harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebelum dan setelah kenaikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

JANGKA WAKTU Pasal 2

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak dan berakhir sampai dengan tanggal 31 bulan desember tahun 2022.
- 2) Perpanjangan perjanjian kerja sama dapat dilakukan apabila program penanganan dampak inflasi disektor transportasi masih berlanjut.

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- 1) Pihak Pertama berhak memberikan data penerima subsidi Bahan Bakar Minyak kepada Pihak Kedua sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan melalui surat rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 2) Pihak Pertama berhak menerima invoice bulanan dari Pihak Kedua sebagai dasar pembayaran tagihan.
- 3) Pihak Pertama berhak menempatkan petugas supervisi di lokasi SPBU untuk mengontrol pengisian Bahan Bakar Minyak yang dilakukan petugas SPBU bila dibutuhkan.
- 4) Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk Angkutan darat dan angkutan laut berdasarkan jumlah pemakaian Bahan Bakar Minyak yang tertera dalam invoice.

Pasal 4

- 1) Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), sesuai jumlah pemakaian BBM sesuai yang tertera dalam invoice.
- 2) Pihak Kedua berhak menolak melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jika ditemukan kupon/voucher pengisian tidak sesuai dengan data penerima yang diberikan oleh Pihak Pertama.
- 3) Pihak kedua berhak untuk tidak melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Angkutan darat dan angkutan laut, apabila pihak pertama belum melakukan pembayaran tagihan.
- 4) Pihak Kedua wajib melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada angkutan darat dan angkutan laut berdasarkan data penerima subsidi yang diterima oleh Pihak Pertama.
- 5) Pihak Kedua wajib menyeter invoice kepada Pihak Pertama sebagai dasar pembayaran tagihan setiap bulan.
- 6) Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama, apabila dispenser bahan bakar di SPBU tidak berfungsi dan tidak dapat melayani Kendaraan Angkutan Umum Pihak Pertama.
- 7) Pihak Kedua akan melakukan koordinasi kepada Pihak Pertama apabila ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dalam pelaksanaan perjanjian ini.

TATA CARA PENGISIAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pengemudi/operator angkutan penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebelum melakukan pengisian di SPBU/outlet terlebih dahulu mengambil kupon/voucher melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan setiap kali beroperasi.
- (2) Pengambilan kupon/voucher di luar hari kerja, maka pengemudi/operator dapat berkoordinasi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan di hari kerja kantor.
- (3) Pengemudi/operator angkutan yang telah memperoleh kupon/voucher dapat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU/outlet yang telah disetujui dalam perjanjian kerja sama ini dengan cara menunjukan kupon/voucher kepada petugas SPBU/outlet.
- (4) Pihak Kedua diharuskan mengambil kupon/voucher yang dipegang oleh pengemudi/operator angkutan setelah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) serta mengarahkan pengemudi untuk menandatangani format invoice yang telah disediakan.

Pasal 6

- 1) Para Pihak sepakat bahwa pembayaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dihitung berdasarkan selisih harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Besaran Selisih harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite sebesar Rp.2.350.00- (dua ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebesar Rp.1.650.00- (seribu enam ratus lima puluh rupiah)

- 3) Pihak Kedua akan menyerahkan tagihan (invoice) setiap akhir bulan sebagai dasar pembayaran.
- 4) Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas tagihan (invoice) yang telah diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Kedua yaitu:

Bank :
No.Rek. *Virtual account* :
A.n :

- 5) Pajak-pajak yang timbul dari perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*) Pasal 7

- 1) Keadaan kahar (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak, termasuk pula gangguan komunikasi, sabotase dan ketentuan pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- 3) Para Pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini, apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

PERSELISIHAN Pasal 8

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terjadi perselisihan yang diakibatkan atas pemenuhan hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka para pihak bersepakat untuk :
 - a) Menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai dengan cara musyawarah dengan mengedepankan asas kekeluargaan.
 - b) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam perselisihan tersebut adalah pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam hal ini Bupati.

PENUTUP Pasal 9

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan Para Pihak yang akan dituangkan dalam

suatu addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- 2) Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dialamatkan kepada:

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Pertama 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Kedua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Ir.ISRAWAN SULPA,ST.,Dipl.WRD

DIREKTUR SPBU/OUTLET

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H.AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...	24/11/07	
3	KADISTHUS	21/11/07	
4	BAGIAN HUKUM		

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR 53.TAHUN 2022
 TENTANG
 BELANJA WAJIB DALAM RANGKA
 PENANGANAN DAMPAK INFLASI
 SEKTOR TRANSPORTASI DARAT

FORMAT INVOICE TAGIHAN PEMBAYARAN

NO	HARI/TANGGAL	NAMA PENGEMUDI/OPERATOR	NAMA ANGKUTAN/NOMOR KENDARAAN	RUTE	JUMLAH PENGISIAN BBM (LITER)	TTD PENGEMUDI	TTD PENYEDIA BBM/STEMPEL PENGESAHAN	KET

Langara,.....Oktober 2022
 Penyedia BBM,

TTD
(NAMA LENGKAP)
 (JABATAN)

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...	21/11/02	
3	KADIS HUB	21/11/02	
4	BAGIAN HUKUM		


 H. AMPULLAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
 NOMOR. 53.TAHUN 2022
 TENTANG
 BELANJA WAJIB DALAM RANGKA
 PENANGANAN DAMPAK INFLASI
 SEKTOR TRANSPORTASI DARAT

FORMAT LAPORAN HARIAN ANGKUTAN

NO	HARI/TANGGAL	NAMA PENGEMUDI/OPERATOR	NAMA ANGKUTAN/N OMOR KENDARAAN	RUTE	RUTE	JUMLAH PENGISIAN BBM (LITER)	TTD PENGEMUDI	TTD PENYEDIA BBM/STEMPEL PENGESAHAN	KET

Disetujui Oleh:
Kepala Dinas,

TTD
(NAMA LENGKAP)
 NIP....

Diperiksa Oleh:
Kepala Bidang

TTD
(NAMA LENGKAP)
 NIP....

Dibuat Oleh:
Kepala Seksi

TTD
(NAMA LENGKAP)
 NIP....

FORMAT LAPORAN BULANAN

NO.	ITEM PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	REALISASI			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		

Disetujui Oleh:
Kepala Dinas,

TTD
(NAMA LENGKAP)
NIP....

Diperiksa Oleh:
Kepala Bidang

TTD
(NAMA LENGKAP)
NIP....

Dibuat Oleh:
Kepala Seksi

TTD
(NAMA LENGKAP)
NIP....

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...	21/11/02	f
3	KADIS HUB	21/11/02	
4	BAGIAN HUKUM		